



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779  
Faksimili (021) 3503466 Website: [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG  
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN  
Nomor: R-003/B.II/2-b/KP.04.1/06/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : SUTARNO, S.Pd  
NIP : 197606152009011013  
Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 15-06-1976  
Pangkat Gol./Ruang : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Jabatan Pelaksana  
Unit Kerja : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  
Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 3 Bulan, 01-07-2034

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah nomor 04.045/Kw.11.1/3/Kp.04.2/01/2022 tanggal 4 Januari 2022;
2. BAP nomor R-5298/Kw.11.1.3/PS.03/08/2021 tanggal 18 Desember 2021;

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Yang bersangkutan melakukan perbuatan asusila dengan Sdri Aini Saadah Imaroti (seorang janda anak 3) pada saat yang bersangkutan telah menikah dengan Ratri Dwi Astuti sejak tahun 2002 dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selain dengan Sdri. Aini Saadah Imaroti, yang bersangkutan juga melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Tika Pratama dengan modus yang sama, yaitu mengaku memiliki jabatan Kasi (kepala Seksi) dan dalam proses promosi menjadi Kepala Kantor.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bersangkutan direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang berupa Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan bersikap kooperatif;

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,  
Kepala Biro Kepegawaian  
Ketua DPK,

Dr. Nurudin, M.Si  
NIP 198007202006041003